

PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO

Kpt 7 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2025, Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro nomor 23/PK.01-BA/7109/2/2025 tanggal 14 Juli 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. .

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juli 2025.

- Lamp: 2 hlm.